



PUTUSAN
Nomor 34/Pdt.G.S/2023/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

KOPERASI SIMPAN PINJAM KARYA NIAGA BARU, diwakili Dra. Endang Widjiastuti, MM., jabatan Ketua Umum (KSP) Karya Niaga Baru, alamat Kauman Utara No. 4, RT. 08/01 Bintoro Demak, menugaskan **Akhadun**, NIK : 3321111004720001, lahir di Demak 10 April 1972, beralamat Jalan Raya Demak - Kudus Mranak Wonosalam Demak, jabatan Meneger (KSP) “Karya Niaga Baru” alamat Jl. Raya Demak – Kudus Mranak Wonosalam Demak, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada, Hendhi Hidayat, S.Pd, S.H, Choirun Nidzar Alqodari, SH., Nanang Ardiansyah., S.H., Subakri, S.Ag., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan:

NUR CHASANAH, lahir Surabaya 07 Desember 1967, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Kepuk RT. 01/ RW. 5, Desa Kepuk Kec. Bangsri, Kabupaten Jepara, pekerjaan wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “**KARYA NIAGA BARU**”, yang berkedudukan di Demak;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 34/Pdt.G.S/2023/PN Jpa



2. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pengakuan Hutang nomor 010027//KSP.KN/XIII Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa pinjaman uang sebesar Rp. 105.000.000,- (Seratus lima juta Rupiah) dengan bunga 2,50 % setiap bulannya;

3. Bahwa jangka waktu pinjaman tersebut telah disepakati selama 24 bulan. Tanggal realisasi pinjaman. 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 31 oktober 2015 jatuh tempo pinjaman;

4. Bahwa sebagai agunan dan untuk menjamin pelunasan dari utang tersebut Tergugat telah menyerahkan kepada Penggugat berupa Sertifikat:

- SHM No : 273 ;
- Luas : 392 M²;
- Atas Nama Sertifikat : Suprayitno ;
- Desa : Kepuk ;
- Kecamatan : Bangsri ;
- Kabupaten : Jepara ;

5. Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman dari awal pertama pinjaman sampai jauh tempo pembayaran ;

6. Bahwa sampai saat ini Tergugat telah melakukan Wanprestasi karena terhitung mulai tanggal 31 November 2013 sampai dengan saat ini tidak ada pembayaran sehingga sangat merugikan Penggugat;

7. Bahwa hutang berikut bunga dan biaya-biaya yang timbul akibat Perjanjian Pengakuan Hutang nomor 010027//KSP.KN/XIII, yang harus dibayarkan Tergugat keseluruhannya adalah sebagai berikut :

- Tunggakan Pokok Rp. 105.000.000 ;
- Tunggakan Bunga selama 120 bulan $120 \times 2.625.000 =$ Rp 315.000.000;
- Denda keterlambatan 120 bulan $\times 500.000$ Rp.60.000.000;
- Biaya Operasional Rp. 9.000.000;

Total biaya yang harus dibayarkan

Pokok	: Rp. 105.000.000,00
Bunga	: Rp. 315.000.000,00
Denda	: Rp. 60.000.000,00
Biaya operasional	: Rp. 9.000.000,00
Total keseluruhan	: Rp. 489.000.000,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa jumlah yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah:

Rp. 489.000.000 ; paling lambat 1 (satu) bulan sejak putusan;

Bahwa apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam poin 6 diatas ternyata Tergugat tidak melaksanakan pelunasan hutangnya, maka untuk menutup hutang Tergugat tersebut, Tergugat wajib dihukum untuk menyerahkan obyek agunan berupa Tanah dan bangunan dengan identitas sebagai berikut:

SHM No : 273
Luas : 392 M 2
Atas Nama Sertifikat : Suprayitno
Desa : Kepuk
Kecamatan : Bangsri
Kabupaten : Jepara

9. Bahwa Tergugat sudah bekal-kali dikunjungi, ditagih dengan baik dan persuasive, diberi surat peringatan, namun janji-janji yang tidak pernah di tepati. Penggugat telah memberikan toleransi waktu untuk membayar tunggakan ataupun penyelesaian, namun lagi-lagi tergugat hanya janji-janji tidak pernah menyelesaikan atau membayar ,justu malah menghindari dan tidak ada etikat baik dari Tergugat tersebut yang membuat Penggugat menempuh jalur hukum;

BUKTI SURAT:

1. Surat Perjanjian Kredit nomor 010027/KSP.KN/XIII ;
2. Surat Pengakuan Hutang No 010027;
3. Formulir permohonan pinjaman No 010027;
4. SHM no.237 an. Suprayitno Luas 392 M2 Kapuk Bangsri Jepara;
5. APHT No 111/2014 (PPAT) Ragil Alfiah, SH;
6. Surat Peringatan 1,2,3;

Kesemuanya sesuai dengan aslinya ;

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan diatas, Penggugat dengan ini mohon Pengadilan Negeri Jepara berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya memutuskan ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk melunasi hutangnya beserta dan biaya-biaya yang timbul akibat Perjanjian Pengakuan Hutang nomor

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 34/Pdt.G.S/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010027//KSP.KN/XIII kepada Pengugat sebesar Rp.489.000.000,00 (*Empat ratus delapan puluh sembilan juta rupiah*) paling lambat 1 (satu) bulan sejak Putusan secara tunai, dan apabila ternyata Tergugat tidak melaksanakannya, maka Tergugat wajib dihukum untuk menyerahkan obyek agunan berupa SHM No. 237 an Suprayitno Luas 392 M2 Kapuk Bangsri Jepara untuk dilelang secara mandiri atau Pelelangan Negara;

4. Menyatakan bahwa Penggugat sebagai pemilik obyek sengketa dan bisa dibalik nama atas nama Penggugat;

A T A U

Apabila Pengadilan Negeri Jepara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir melalui kuasa hukumnya sedangkan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang yang dilakukan oleh Juru Sita/ Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jepara untuk Tergugat untuk sidang tanggal 5 Oktober 2023, dan risalah panggilan untuk sidang tanggal 12 Oktober 2023, semua panggilan sidang tersebut telah dilakukan dengan sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain untuk mewakilinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa Hakim yang ditunjuk dalam perkara aquo, tidak mengupayakan perdamaian diantara para pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang mana Penggugat melakukan perubahan gugatan tanggal 12 Oktober 2023 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP NIK 3321111004720001, Tetanggal 2 Januari 2018, Atas nama Akhadun, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit No.010027/KSP.KN/ /XIII, Tertanggal 31 Oktober 2013, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Surat Pernyataan/ Surat Persetujuan Pengikatan Notaris, Tertanggal 31 Oktober 2013, diberi tanda P-3 ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 34/Pdt.G.S/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang, No.m010027, tertanggal 31 Oktober 2013, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 237, Atas nama Suprayitno, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Formulir Permohonan Pinjaman, Tertanggal 31 Oktober 2013, diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NUR CHASANA, nomor 3320084712670003, diberi tanda P7 ;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan nomor 563/2014, diberi tanda P-8 ;
9. Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, nomor: 08/PAD/XIV/III/2012 tanggal 13 Maret 2012, diberi tanda P-9 ;
10. Asli surat Keterangan Kematian nomor: 470/519, tanggal 10 Oktober 2023 diberi tanda P-10 ;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat dari Penggugat telah diperiksa dipersidangan dan telah dibubuhi materai yang cukup maka bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat, selain telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana seperti tersebut di atas, telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi didepan persidangan, yaitu:

1. Saksi Windiyanti, di bawah sumpah, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi tahu dalam perkara ini adalah terkait pinjaman macet yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat benar melakukan pinjaman/Kredit di koperasi koperasi simpan pinjam "Karya Niaga" Ngaluran Karang anyar Demak
- Bahwa yang saksi ingat pinjaman pokok Tergugat sebesar Rp.105.000.000,- (Seratus lima juta rupiah);
- Bahwa bunga pinjaman yang saksi ingat 2,5 % per bulan;
- Bahwa jangka waktu pinjaman Tergugat selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2013 dengan jatuh tempo tanggal 31 Oktober 2015;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengangsur sejak bulan oktober 2013 tersebut ;
- Bahwa pada saat perjanjian kredit, Tergugat menyerahkan agunan / jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 237 Desa Kepuk, Kec.,Bangseri, Kab.Jepara atas nama Supriyanto;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 34/Pdt.G.S/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah pinjaman seluruhnya yang harus dibayar sampai dengan sekarang sebesar Rp.489.000.000,00 (empat ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah) termasuk Pokok, Bunga, Denda dan biaya operasional; Saksi pernah bersama tim pergi ke rumah Tergugat di Desa Kepuk, Kec, Bangsri, Kab. Jepara untuk keperluan menegur dan menagih agar supaya Tergugat membayar angsuran pinjamannya;
- Bahwa pada saat ditanya Tergugat selalu menjawab dengan tempo-tempo terus;
- Bahwa Tergugat sebenarnya sudah diberi toleransi untuk membayar angsuran pinjamannya;
- Bahwa Tergugat tidak ada iktikad baik untuk mengangsur pinjamannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Fajar Maharani, di bawah sumpah, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi tahu dalam perkara ini adalah terkait pinjaman macet yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat benar melakukan pinjaman/Kredit di koperasi koperasi simpan pinjam "Karya Niaga" Ngaluran Karang anyar Demak
- Bahwa yang saksi ingat pinjaman pokok Tergugat sebesar Rp.105.000.000,- (Seratus lima juta rupiah);
- Bahwa bunga pinjaman yang saksi ingat 2,5 % per bulan;
- Bahwa jangka waktu pinjaman Tergugat selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2013 dengan jatuh tempo tanggal 31 Oktober 2015;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengangsur sejak bulan oktober 2013 tersebut ;
- Bahwa pada saat perjanjian kredit, Tergugat menyerahkan agunan / jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 237 Desa Kepuk, Kec,.Bangseri, Kab.Jepara atas nama Supriyanto;
- Bahwa jumlah pinjaman seluruhnya yang harus dibayar sampai dengan sekarang sebesar Rp.489.000.000,00 (empat ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah) termasuk Pokok, Bunga, Denda dan biaya operasional; Saksi pernah bersama tim pergi ke rumah Tergugat di Desa Kepuk, Kec, Bangsri, Kab. Jepara untuk keperluan menegur dan menagih agar supaya Tergugat membayar angsuran pinjamannya;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 34/Pdt.G.S/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat ditanya Tergugat selalu menjawab dengan tempo-tempo terus;
- Bahwa Tergugat sebenarnya sudah diberi toleransi untuk membayar angsuran pinjamannya;
- Bahwa Tergugat tidak ada iktikad baik untuk mengangsur pinjamannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Penggugat tidak lagi mengajukan bukti-buktinya kemudian mohon untuk Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang yang dilakukan oleh Juru Sita/ Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jepara untuk Tergugat untuk sidang tanggal 5 Oktober 2023, dan risalah panggilan untuk sidang tertanggal 12 Oktober 2023, semua panggilan sidang tersebut telah dilakukan dengan sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain untuk mewakilinya di persidangan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim harus memutus perkara tersebut, tanpa dihadiri Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, untuk Putusan gugatan diterima dengan Putusan tak hadir (Verstek) diharuskan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Tergugat atau Para Tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan;
- b. Ia atau mereka tidak mengirimkan wakil/ kuasanya yang sah untuk menghadap;
- c. Ia atau mereka kesemuanya telah dipanggil dengan patut;
- d. Petitum tidak melawan hak;
- e. Petitum beralasan;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 34/Pdt.G.S/2023/PN Jpa



Menimbang, bahwa ternyata pada hari persidangan yang telah ditentukan sebagaimana risalah panggilan sidang tersebut, ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya/ kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, maka dengan demikian syarat pada point 1, point 2, dan point 3 telah terpenuhi, serta petitum gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan sebagaimana point 4 dan point 5, sehingga menurut Majelis Hakim sudah cukup alasan melanjutkan pemeriksaan perkara a quo secara *Verstek*;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan Bahwa berdasarkan Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 010027//KSP.KN/XIII Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa pinjaman uang sebesar Rp. 105.000.000,- (Seratus lima juta Rupiah) dengan bunga 2,50 %, jangka waktu pinjaman tersebut selama 24 bulan dari 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 31 oktober 2015 jatuh tempo pinjaman, untuk menjamin pelunasan dari utang tersebut Tergugat telah menyerahkan kepada Penggugat berupa SHM No. 237 a.n Suprayitno Luas 392 M2 Kapuk Bangsri Jepara ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah wanprestasi maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan pengertian wanprestasi yang dikenal adanya 3 (tiga) bentuk ingkar janji (wanprestasi) yaitu :1). Tidak memenuhi prestasi sama sekali, 2). Terlambat memenuhi prestasi, dan 3). Memenuhi prestasi secara tidak baik;

Menimbang, bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur, dan jika debitur tidak melaksanakan kewajibannya tersebut bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*), maka debitur dianggap melakukan ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan gugatannya dipersidangan telah menghadirkan 2 (dua) saksi dan 10 (sepuluh) bukti surat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti surat Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 Fotokopi Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 010027//KSP.KN/XIII dan keterangan saksi Windiyanti dan saksi Fajar Maharani diperoleh fakta Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa pinjaman uang sebesar Rp. 105.000.000,- (Seratus lima juta Rupiah) dengan bunga 2,50 %, jangka waktu pinjaman tersebut selama 24 bulan dari 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015 jatuh tempo pinjaman ;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 34/Pdt.G.S/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban kepada Penggugat dari tahun 2013 hingga sekarang, sedangkan waktu jatuh temponya adalah 31 Oktober 2015, sehingga Tergugat tidak memenuhi prestasi sama sekali dan dinyatakan ingkar janji atau wanprestasi, oleh karena itu terhadap petitum kedua dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap wanprestasi, dapat menuntut : pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian ditambah ganti rugi, ganti rugi saja, serta pembatalan perjanjian, dan pembatalan perjanjian ditambah ganti rugi;

Menimbang, bahwa Menurut ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara dijelaskan, yang dimaksudkan kerugian yang dapat dimintakan penggantian itu tidak hanya berupa biaya-biaya yang sungguh-sungguh dikeluarkan (konsten) atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda si berpiutang (schaden), tetapi juga yang berupa kehilangan keuntungan (interessen) yaitu keuntungan yang akan didapat seandainya si berhutang tidak lalai melaksanakan kewajibannya, tetapi tidak semua kerugian dapat dimintakan penggantian. Undang-Undang dalam hal ini mengadakan pembatasan dengan menetapkan, hanya kerugian yang dapat diduga pada waktu perjanjian dibuat dan yang sungguh-sungguh dapat dianggap sebagai suatu akibat langsung dari kelalaian siberhutang saja yang dapat dimintakan penggantian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum ke-3 Penggugat mohon Menghukum Tergugat untuk melunasi hutangnya beserta dan biaya-biaya yang timbul akibat Perjanjian Pengakuan Hutang nomor 010027//KSP.KN/XIII kepada Pengugat sebesar Rp.489.000.000,00 (*Empat ratus delapan puluh sembilan juta rupiah*) paling lambat 1 (satu) bulan sejak Putusan secara tunai, dan apabila ternyata Tergugat tidak melaksanakannya, maka Tergugat wajib dihukum untuk menyerahkan obyek agunan berupa SHM no.237 an Suprayitno Luas 392 M2 Kapuk Bangsri Jepara untuk dilelang secara mandiri atau Pelelangan Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 Fotokopi Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 010027//KSP.KN/XIII dan keterangan saksi Windiyanti dan saksi Fajar Maharani diperoleh fakta Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa pinjaman uang sebesar Rp. 105.000.000,- (*Seratus lima juta Rupiah*) dengan bunga 2,50 %, jangka waktu pinjaman tersebut selama 24 bulan dari 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015 jatuh tempo pinjaman ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 34/Pdt.G.S/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban kepada Penggugat dari tahun 2013 hingga sekarang, sedangkan waktu jatuh temponya adalah 31 Oktober 2015, sehingga Penggugat terhadap wanprestasi yang dilakukan Tergugat maka wajar apabila Tergugat dihukum untuk pemenuhan perjanjian ditambah ganti rugi, oleh karena itu terhadap petitum angka ke-3 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 yang Menyatakan bahwa Penggugat sebagai pemilik obyek sengketa dan bisa dibalik nama atas nama Penggugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa perkara ini adalah Gugatan Sederhana mengenai wanprestasi terhadap kewajiban pembayaran hutang, maka yang diputuskan adalah mengenai wanprestasi dan pemenuhan sejumlah ganti ruginya, sedangkan perkara ini bukan sengketa kepemilikan, sedangkan sengketa kepemilikan merupakan hal tersendiri tidak dapat digabungkan dalam pemeriksaan perkara wanprestasi, oleh karena itu terhadap petitum angka-4 dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini, Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka sesuai prinsip pihak yang kalah membayar biaya perkara, maka sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka petitum Penggugat dapat dikabulkan sebagian ;

Memperhatikan, Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, ketentuan-ketentuan dalam HIR, KUHPdata, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan perkara ini diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek) ;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
4. Menyatakan dan menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 34/Pdt.G.S/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk melunasi hutangnya beserta dan biaya-biaya yang timbul akibat Perjanjian Pengakuan Hutang nomor 010027//KSP.KN/XIII kepada Pengugat sebesar Rp.489.000.000,00 (Empat ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) paling lambat 1 (satu) bulan sejak Putusan secara tunai, dan apabila ternyata Tergugat tidak melaksanakannya, maka Tergugat wajib dihukum untuk menyerahkan obyek agunan berupa SHM No. 237 an Suprayitno Luas 392 M2 Kapuk Bangsri Jepara untuk dilelang secara mandiri atau Pelelangan Negara;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp218.750,00 (dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, oleh Afrizal, SH., MHum., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Jepara dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Agus Kuswoyo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jepara pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

TTD

Agus Kuswoyo, S.H.

Hakim Tunggal,

TTD

Afrizal, S.H., MHum.

Rincian biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Penggandaan Berkas	: Rp	8.750,00
Biaya Panggilan Tergugat	: Rp	60.000,00
PNBP	: Rp	30.000,00
Materai	: Rp	10.000,00
Sumpah saksi	: Rp.	20.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00 +
Total	Rp	218.750,00
(dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)		

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 34/Pdt.G.S/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)